



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BULU
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
12. Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 tanggal 13 April 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa;
16. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept./403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
20. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Desa Bulu Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
22. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
23. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan kesatu Atas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
 24. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
 25. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kesatu Atas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
 Dan
 KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BULU Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.719.373.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	908.014.897
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	566.226.100
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	41.460.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	117.521.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	123.231.000
Jumlah Belanja	Rp	1.756.452.997
Surplus/Defisit	Rp	36.672.812,80
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	114.561.872,47
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000
Pembiayaan Netto	Rp	94.561.872,47
SILPA Tahun Berjalan	Rp	57.889.059

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari Sampai 31 Desember Tahun Anggaran 2021
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, program daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : BULU

Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DESA BULU .

TTD

DEDY FIRMANSYAH

Diundangkan di : BULU

Pada tanggal : 10 Januari 2021

SEKRETARIS DESA BULU

TTD

RIDLO HALWANI

LEMBARAN DESA BULU NOMOR 01 TAHUN 2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

